

**TUGAS DAN KEWENANGAN KPU DALAM MENYELENGGARAKAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DI MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH:

FEMIL AZZURANI SAEL

NPM : 181010470

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Femil Azzurani Sael
NPM : 181010470
Tempat/Tanggal Lahir : Payakumbuh, 07 Juni 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Air Dingin Gang Taqwa 5
Judul Skripsi : Tugas Dan Kewenangan KPU Dalam
Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Tahun 2020 Di Kabupaten Lima Puluh Kota Di Masa
Pandemi Covid-19

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 04 Maret 2022

Yang Menyatakan,


Femil Azzurani Sael




METERAI TEMPEL
1BAAJX698471681




Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



YKAN

FS 671471



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Femil Azzurani Sael

181010470

Dengan Judul :

Tugas Dan Kewenangan Kpu Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Lina Puluh Kota Di Masa Pandemi Covid-19

Telahn Lotas Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 16 Februari 2022

Dekan Bidang Akademik

Hukum Islam Riau



Yudi Hamzah, S.H., M.H
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018




BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Femil Azzurani Sael
 NPM : 181010470
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Pembimbing : Wira Atma Hajri, S.H., M.H
 Judul : Tugas dan Kewenangan KPU Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota di Masa Pandemi Covid-19

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
24 November 2021	Perbaiki Penulisan dan pengetikan yang kurang tepat Sesuaikan daftar isi dengan setiap nomor halaman	
29 November 2021	Perbaiki BAB I dan II	
29 Desember 2021	Perbaiki materi pembahasan BAB III	
3 Januari 2022	Perbaiki dan tambah materi BAB III	
14 Januari 2022	Perbaiki line spacing Perbaiki materi pembasan BAB III	

17 Januari 2022	Perbaiki kesimpulan dan saran	
7 Februari 2022	Perbaiki Abstrak Perbaiki Daftar Pustaka Perbaiki Kata Pengantar	
9 Februari 2022	Acc Pembimbing dilanjutkan turnitin dan daftarkan	

Pekanbaru, 04 Maret 2022

Mengetahui:



Dr. Rosyidi Hamzah, SH., MH
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI “ A “ BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TUGAS DAN KEWENANGAN KPU DALAM MENYELENGGARAKAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DI MASA PANDEMI COVID-19**

FEMIL AZZURANI SAEL

NPM : 181010470

Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing

Pembimbing

Wira Atma Hajri S.H., M.H

Mengetahui

Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 448 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** 1. Menunjuk
- Nama** : Wira Atma Hajri, S.H., M.H.
- NIDN** : 16 11 02 618 / 1011039001
- Pangkat/Jabatan** : Penata / III/c
- Jabatan Fungsional** : Lektor
- Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
- Nama** : Femil Azzurani Sael
- NPM** : 18 10 10 470
- Prodi / Departemen** : Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
- Judul skripsi** : Tugas dan Kewenangan KPU dalam Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota di Masa Pandemi Covid-19.
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 058 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Femil Azzurani Sael
N.P.M. : 181010470
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tugas dan Kewenangan KPU Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Lima Puluh Kota Di Masa Pandemi Covid-19

Dengan susunan tim penguji terdiridari

Wira Atma Hajri, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S.IP., M.M., M.Si., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Puti Mayang Seruni, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Maret 2022
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 058/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 14 Maret 2022**, pada hari ini **Kamis, 17 Maret 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Femil Azzurani Sael
N P M : 181010470
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tugas dan Kewenangan KPU Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Lima Puluh Kota Di Masa Pandemi Covid-19
Tanggal Ujian : 17 Maret 2022
Waktu Ujian : 09.00-10.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3,88
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--|----------|
| 1. Wira Atma Hajri, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S.IP., M.M., M.Si., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 4. Puti Mayang Seruni, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------------------|----------|



Pekanbaru, 17 Maret 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang identik dengan kedaulatan rakyat. Dimana dalam konsep pemerintahan yang demokratis menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam melaksanakan pemerintahan suatu Negara. Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (5) menyebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang sifatnya nasional, tetap dan mandiri disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum atau biasa disebut dengan KPU. Pilkada serentak 2020 dilakukan ditengah pandemi Covid-19 namun harus dengan protokol kesehatan yang ketat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap hal tersebut dengan mengambil pokok masalah yaitu Bagaimana tugas dan kewenangan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota di masa pandemi Covid-19, dan Apa kendala yang dihadapi KPU dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota di masa pandemi Covid-19.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian gabungan hukum normatif dan observasi. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tugas dan kewenangan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah berpedoman pada regulasi yaitu undang-undang maupun berbagai peraturan komisi pemilihan umum dan telah menerapkan protokol kesehatan. Kendala yang dihadapi KPU dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah bertambahnya anggaran dalam menyelenggarakan pilkada, berubahnya pola sosialisasi serta adanya pembatasan ruang gerak, faktor cuaca dan letak geografis, infrastruktur jaringan internet yang berbeda-beda disetiap daerah dan kurangnya fasilitas operasional sehingga kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi kurang maksimal.

Kata Kunci: KPU, Pilkada Serentak, Covid-19

ABSTRACT

Democracy is a concept of government that is identical to the people's sovereignty. In the concept of democratic government, the people are the highest power holders in implementing the government of a country. Democracy, first of all, is an idea that presupposes that power is from, by and for the people. The 1945 Constitution Article 22 E paragraph (5) stipulates that the General Election shall be held by an election management agency that is national, permanent, and independent. The general election organizing body, which is national, permanent and independent, is referred to as the General Election Commission or commonly referred to as the KPU. The 2020 simultaneous elections will be held during the Covid-19 pandemic, but it must follow strict health protocols.

Based on the background above, the authors are interested in conducting research on this matter by taking the main problem, namely, how are the duties and authorities of the KPU in holding simultaneous regional head elections in 2020 in Lima Puluh Kota Regency during the Covid-19 pandemic, and what are the obstacles faced by the general election commission (KPU) in holding simultaneous regional head elections in 2020 in the District of Lima Puluh Kota during the Covid-19 pandemic.

The research method used in this research is a type of research that combines normative law and observation. The location of the research was carried out at the General Election Commission of Lima puluh kota Regency, West Sumatra Province. The data analysis method used is descriptive qualitative; that is after the data has been collected, it is then poured in the form of a logical and systematic description, then analyzed to obtain clarity of problem solving, then conclusions are drawn deductively, namely from general to specific.

The results of this study indicate that the duties and authorities of the KPU in holding simultaneous regional head elections during the Covid-19 pandemic in the Lima Puluh Kota Regency have been guided by regulations, namely laws and various general election commission regulations and have implemented health protocols. The obstacles faced by the KPU in holding simultaneous regional head elections during the Covid-19 pandemic in Lima Puluh kota Regency were the increase in the budget for holding the regional elections, changes in socialization patterns and restrictions on space for movement, weather factors and geographical location, and the different internet network infrastructure. In each region and the lack of operational facilities so that the activities carried out by the Lima Puluh Kota Regency general election commission are less than optimal.

Keywords : General Election Commissions (KPU), Simultaneous Elections, Covid-19

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tugas Dan Kewenangan KPU Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Lima Puluh Kota Di Masa Pandemi Covid-19”**. Memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras penulis sendiri, melainkan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menghaturkan rasa hormat dan terimakasih yang sangat dalam kepada:

1. Kepada Orang Tua dan Keluarga Penulis yang selalu menjadi inspirasi dan selalu memberikan semangat baik moril maupun materil bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini,
2. Bapak Prof Dr. H Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,

3. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Dekan I Bidang Akademik yang telah membantu penyelesaian Akademik selama perkuliahan berlangsung hingga penulisan skripsi ini,
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini,
6. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni, yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis,
7. Ibu Selvi Harvia Santri, S.H., M.H dan Ibu Moza Dela Fudika, S.H., M.H sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,
8. Bapak Dr. Ir Suparto, S.H., S. IP., M.M., M.Si., M.H. Selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,
9. Bapak Wira Atma Hajri, S.H., M.H, selaku pembimbing penulis yang telah memberikan petunjuk, saran, serta bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis,
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah menambah ilmu pengetahuan kepada Penulis dalam ilmu hukum,

11. Bapak dan Ibu Karyawan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada Penulis sebagai mahasiswa.

12. Dan ucapan terima kasih kepada keluarga besar HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM TATA NEGARA,

13. Semua pihak yang telah membantu penyusunan dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Penulis ucapkan terimakasih, semoga budi baik dan bantuan dibalass oleh Allah SWT dengan nilai pahala, Aamiin.

Akhirnya kepada allah SWT penulis menghaturkan ucapan alhamdulillahirabbilaalamiin dan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik moril maupun materil dengan harapan semoga berkah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari allah SWT. Amin yarabbalaalamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pekanbaru, 04 Maret 2022

Femil Azzurani Sael

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	Error! Bookmark not defined.
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN ...	Error! Bookmark not defined.
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN TIM PENGUJI .	Error! Bookmark not defined.
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1

B. Rumusan Permasalahan	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Teori.....	9
E. Konsep Operasional	18
F. Metode Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM	25
A. Gambaran Umum Kabupaten Lima Puluh Kota	25
B. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia	30
C. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Struktur Organisasi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	41
D. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).....	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Tugas dan Kewenangan KPU Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota Di Masa Pandemi Covid-19	52
B. Kendala yang Dihadapi KPU Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Lima Puluh Kota di Masa Pandemi Covid-19.....	77
BAB IV PENUTUP	82

A. Kesimpulan 82
B. Saran..... 83
DAFTAR PUSTAKA 84
LAMPIRAN..... 87



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Daftar Tabel

Tabel II.1 Nama dan Divisi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.....	46
Tabel II.2 Sekretariat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.....	47
Tabel III.1 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota.....	69



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi sesuai dengan yang di amanatkan oleh UUD. 1945, di dalam Pasal 1 ayat 2 menyatakan “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.

Konsep negara demokrasi yang mana memiliki makna bahwa kekuasaan tertinggi itu berada ditangan rakyat, negara dilakukan dan diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. (Busroh, 1983: 131). Kekuasaan tertinggi pada suatu Negara yang menganut paham demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi artinya kedaulatan berada di tangan rakyat, dengan ini dapat digambarkan bahwa negara demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal terpenting dalam asas demokrasi adalah pemilihan umum yang merupakan salah satu dari beberapa hal yang terkait dalam asas demokrasi. (Mangunsong,2010: 140)

Bagi setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi, pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting dan yang harus ada di dalamnya. Pelaksanaan demokrasi dapat dilihat dari adanya sebuah pemilu karena itu merupakan wujud paling nyata dari sebuah pelaksanaan demokrasi. Pemilihan umum dijadikan sebagai sarana untuk masyarakat dalam menentukan pemerintahan ini

bermakna bahwa demokrasi itu pemerintahan yang dari, oleh, dan untuk rakyat itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam urusan pemerintahan merupakan tanda bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, dan pemilu bisa dibilang merupakan wujud paling nyata dari keberadaan demokrasi. Pasal 22E UUD 1945 mengatur tentang ketentuan pemilu, lebih lanjut dipaparkan pada putusan MK yang teruang dalam Nomor 3/PUU-VII/2009, yaitu sebagai berikut: a) pemilu dilaksanakan secara berkala lima tahun sekali, b) dianutnya asas pemilu luber dan jurdil, c) tujuan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, d) yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik dan perseorangan, dan e) tentang penyelenggara pemilu. (Gaffar, 2013: 28-29).

Pada dasarnya hakikat dari pemilu ini haruslah memiliki badan pelaksana pemilu. Merujuk pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa penyelenggara pemilihan umum terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan.

Senada dengan yang disebutkan di atas tentang penyelenggara pemilu, lembaga penyelenggara pemilihan umum yang sifatnya nasional, tetap dan, mandiri disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum atau biasa disebut dengan KPU yang ketentuannya diatur didalam UU No 7 Tahun 2017. (Saleh, 2017: 24). KPU terdiri atas beberapa bagian lagi yakni KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN.

Diselenggarakannya Pilkada serentak tahun 2020 berarti ini merupakan pelaksanaan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Pasal 201 ayat 6 berbunyi “Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020”. (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016).

Indonesia melaporkan covid-19 untuk pertama kalinya dengan dua kasus, 1.528 kasus terkonfirmasi dan 136 kematian. Melihat kondisi yang seperti ini dengan jumlah kasus yang terbilang lumayan banyak tingkat covid-19 di Indonesia merupakan yang tertinggi pada saat itu. (Susilo,2020: 46).

Mempertimbangkan situasi saat ini, semua tahapan pilkada harus ditunda, dikarenakan pandemi covid-19 belum berakhir berarti untuk menyelenggarakan pemilihan sesuai dengan agenda yang sudah direncanakan dan tertuang dalam undang-undang tidak mungkin dilaksanakan maka dari itu harus ada penundaan waktu. Lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, DPP mengadakan rapat kerja dengan Komisi II DPR serta Kemendagri dan dari rapat tersebut terdapat beberapa kesimpulan mengenai penyelenggaraan pilkada serentak yang salah satunya adalah adanya penundaan waktu untuk melakukan pilkada serentak 2020, berdasarkan kesepakatan bersama diantaranya adalah Komisi Pemilihan Umum, Presiden dan DPR, untuk itu perlu dirasa kepala daerah melakukan penataan ulang tempat dana pilkada 2020 yang belum terpakai di gunakan untuk penanganan covid-19, dan agar sesegera mungkin pemerintah membentuk sebuah peraturan supaya ada kepastian hukum yang jelas.

Dalam konteks wabah penyakit pengendalian penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional, pelaksanaan Pilkada perlu ditunda sebagai langkah kebijakan yang diambil di tingkat pusat dan daerah untuk menekan penyebaran covid-19, yang awalnya akan dilakukan pada bulan September 2020 karena covid-19 belum berakhir dan masih banyak terjadi peningkatan kasus maka dari itu ditunda menjadi bulan Desember 2020 agar tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.

Namun karena pandemi covid-19 yang saat ini melanda Indonesia maka pilkada serentak ditunda dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mana Pada Tanggal 09 Desember 2020 akan dilaksanakan Pemilihan terhadap Kepala Daerah di seluruh wilayah Indonesia termasuk di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, yang dilakukan dengan cara serentak itu masih di tengah bencana non alam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dimana bencana ini telah menelan banyak korban tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga terjadi di seluruh belahan dunia yang dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Pilkada serentak ini memang harus tetap diselenggarakan namun tentunya dengan protocol kesehatan yang ketat.

Perkembangan persiapan Pilkada serentak 2020 yang dipastikan digelar di masa pandemi covid-19 dipastikan berdampak besar terhadap terselenggaranya Pilkada serentak 2020, dengan dikeluarkannya PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang akan diadakan saat pandemi covid-19, peraturan KPU ini telah diundangkan dan didalamnya berisi tentang kewajiban penerapan protocol kesehatan pada penyelenggaraan pilkada 2020. Ketentuan ini berlaku secara umum terhadap KPU, mulai dari KPU tingkat Pusat, KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten/Kota yang kemudian aturan ini harus ditindak lanjuti oleh pelbagai pelaku penyelenggara pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah

Salah satunya adalah KPU Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah menerapkan protocol kesehatan pada penyelenggaraan pilkada 2020 mulai dari segi logistik yang mana sebelumnya tidak ada regulasi yang mengatur tentang hal pengadaan APD covid-19 tentu dengan hal yang demikian dengan sendirinya anggaran KPU meningkat untuk mengadakan penganggaran khusus tentang APD covid-19. Yang dimaksud megadakan penganggaran APD yaitu pengadaan masker, hand sanitizer, sarung tangan dan lain-lain.

Pada pemilihan serentak tahun 2020 ini Kabupaten Lima Puluh Kota partisipasi pemilih meningkat dari tahun sebelumnya. Yang mana Persentase kehadiran Pemilih di Tahun 2015 menunjukkan angka 61,18%. Persentase kehadiran pemilih di TPS pada Pemilihan Serentak tahun 2020 ini mencapai 62,86% dari jumlah DPT. Angka tersebut naik 1,88% dari Pemilihan Serentak 2015.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 yang dilaksanakan di masa pandemi covid-19 khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota diberlakukan pembatasan jumlah peserta, yang awalnya 800/TPS menjadi 500/TPS dan pelaksanaan pemungutan suara di TPS itu semuanya harus menggunakan

protocol kesehatan. Kemudian dari segi pertemuan-pertemuan (sosialisasi) dahulu tidak ada pembatasan terhadap jumlah kerumunan orang yang akan mengikuti sosialisasi, kalau sekarang jumlah kerumunan dibatasi hanya boleh mengumpulkan masa $\frac{1}{2}$ dari kapasitas ruangan misalnya kapasitas ruangan itu 100 orang maka yang hanya boleh ikut 50 orang. Dan ada aturan di daerah itu hanya bisa mengumpulkan orang paling banyak 50 orang saja disetiap kegiatan hal ini berlaku khusus di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui media daring, dan itu harus dipersiapkan secara matang sehingga menghasilkan hasil yang baik.

Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum setiap melakukan tahapan maupun kegiatan harus tetap mematuhi protocol kesehatan seperti menggunakan masker, hand sanitizer, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1 meter, mengecek suhu tubuh secara berkala, menggunakan alat pelindung diri, dan sebagainya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang melatarbelakangi Penulis dalam melakukan penelitian dengan judul *“Tugas Dan Kewenangan KPU Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Lima Puluh Kota Di Masa Pandemi Covid-19”*

B. Rumusan Permasalahan

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas dan kewenangan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota di masa pandemi covid-19?
2. Apa kendala yang dihadapi KPU dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota di masa pandemi covid-19?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui dan memahami tugas dan kewenangan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota di masa pandemi covid-19.
 - b. Untuk mengetahui dan memahami kendala apa yang dihadapi KPU dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota di masa pandemi covid-19.
2. Manfaat dari adanya penelitian ini dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu secara teoritis dan praktik, sebagai berikut:
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Hasil dari penelitian ini akan bermanfaat dan dapat memperluas ilmu pengetahuan dengan memberikan argumentasi terkait tugas dan

kewenangan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota di masa pandemi covid-19.

2) Manfaat dari penelitian ini nanti nya adalah dapat digunakan sebagai bahan literature bagi para kaum intelektual guna mempelajarinya serta dapat menambah wawasan yang berkaitan dengan kendala yang dihadapi KPU dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota di masa pandemi covid-19.

b. Manfaat Praktis

1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang pendidikan terutama untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum tata negara mengenai tugas dan kewenangan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota di masa pandemi covid-19.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak yang terkait dalam memahami tentang kendala yang dihadapi KPU dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota di masa pandemi covid-19.



D. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi

Secara bahasa demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi dua kata yakni demos berarti rakyat kemudian cratos yang berarti kekuasaan. Sedangkan terminology (istilah) seperti yang dikemukakan oleh Joseph A. Schmitter, demokrasi adalah suatu proses atau prosedur dimana seseorang bisa mengikuti kontestasi dalam pemilihan umum untuk menduduki jabatan politik yang mana jabatan tersebut memiliki kekuatan dalam membuat keputusan yang mengikat. (Tutik, 2010: 65). Menurut Haris Soche, ia mengatakan pemerintahan rakyat itu merupakan bentuk dari sebuah demokrasi, yang mana hal itu bermakna rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam artian rakyat memiliki hak untuk mengatur serta mempertahankan dan melindungi dirinya dari hal keterpaksaan dalam hal apapun. Ada satu penjelasan terkait demokrasi yang dianggap paling populer diantara penjelasan lainnya. Penjelasan tersebut mengatakan bahwa demokrasi itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sesuai yang dikatakan oleh Abraham Lincoln. (Halida, 2010). Abraham menyatakan makna dari “rakyat berkuasa” itu adalah pemerintahan yang dari, oleh, dan untuk rakyat sendiri. Yang mana artinya ialah kekuasaan pemerintahan sebuah negara itu diamanatkan oleh rakyat kepada pemerintah untuk dijalankan pemerintahan tersebut yang mana nantinya akan menghasilkan kebijakan-kebijakna yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai

dengan kehendak rakyat sehingga mencipataikan yang namanya kesejahteraan rakyat.

Demokrasi dalam pelaksanaannya itu harus memuat kurang lebih prinsip yang memang benar-benar wajib dijalankan yaitu, terdapatnya pembagian kekuasaan, terdapat prinsip bebas di dalam pemilihan umum, terdapat prinsip terbuka dalam hal tata kelola atau manajemen, terdapat prinsip bahwa setiap individu memiliki hak kebebasan, terdapat prinsip bebas untuk hal peradilan, terdapat prinsip bahwa partai politik itu harus ada, consensus, adanya prinsip kesepakatan, pemerintahan yang konstitusional, adanya pengaturan atas pendemokrasian, administrasi negara itu harus ada pengawasan, hak asasi manusia harus dilindungi, politik harus ada prosedurnya, dan musyawarah dijadikan hal yang utama dalam pemerintahan, hal yang disebutkan di atas merupakan ciri-ciri dari terselenggaranya sebuah demokrasi. (Harahap, 2019: 19).

Menurut Hans Kelsen terhadap negara yang mengedepankan prinsip demokrasi. Diantaranya adalah:

- a. Diakuinya hak mayoritas dengan tidak mengenyampingkan hak minoritas
- b. Tidak menjadikan hak mayoritas sebagai hal yang absolut
- c. Setiap dihadapkan dengan sebuah persoalan maka harus diselesaikan dengan cara musyawarah baik itu kehendak minoritas maupun mayoritas sehingga menghasilkan sebuah tatanan yang lebih baik

- d. Dalam hal kepercayaan dan keyakinan tidak ada unsur keterpaksaan
- e. Adanya jaminan bebas dalam mengutarakan pendapat
- f. Musyawarah mengantarkan kepada tidak ditemukannya pertikaian atau perbedaan kehendak dari mayoritas terhadap kehendak minoritas yang mana biasanya akan mengarah pada anarkis. (Thalhah, 2009: 418).

Demokrasi disetiap negara tidak sama, oleh karena itu kenyataannya suatu negara bisa dikatakan demokratis apabila telah memenuhi syarat seperti yang dikatakan Bagir Manan:

- a. Setiap orang dibebaskan untuk berkumpul dan membentuk perkumpulan
- b. Setiap orang dibebaskan untuk mengutarakan gagasannya masing-masing
- c. Setiap orang diberi kebebasan untuk mengeluarkan hak suaranya dalam pemungutan suara
- d. Setiap orang berhak untuk dipilih agar dapat menduduki suatu posisi di pemerintahan
- e. Setiap para aktivis politik diberikan hak untuk mengadakan kampanye agar mendapatkan dukungan dari masyarakat
- f. Sumber informasi bisa didapatkan secara luas
- g. Prinsip pemilihan harus berdasarkan atas kebebasan dan kejujuran

h. Setiap instansi diwajibkan untuk mengeluarkan kebijakan. (AL-Khawarizmi, 2010).

Dari sekian prinsip yang telah disebutkan diatas, terlihat bahwasanya negara Indonesia dalam praktek ketatanegaraan sudah merujuk beberapa prinsip yang dimaksud. Salah satunya adalah dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang mana itu merupakan wujud dari adanya prinsip rakyat yang berdaulat. Maka dari itu lebih diperjelas lagi di dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat, yaitu rakyat lah yang memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin yang nantinya akan membentuk suatu pemerintahan, baik itu untuk mengurus melayani masyarakat, serta memilih wakil rakyat yang akan mengawasi jalannya sebuah pemerintahan”. (Muhammad dan Prasetyo, 2019: 89). Mekanisme ini begitu penting yang artinya dalam upaya membangun dan menjaga sistem demokrasi yang memegang tidak hanya bersifat procedural tetapi ini juga bersifat substansial. Melalui pemilihan umum yang demokratis adalah prosedur demokratis yang dilaksanakan untuk membentuk suatu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Alasannya “suara rakyat” dijadikan sebagai sumber utama dalam pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan.

2. Teori Konstitusi

Secara umum konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan sebuah negara. Secara bahasa, istilah konstitusi ini berasal dari

bahasa latin “constitution atau constituere” artinya “dasar susunan badan”, dan menurut bahasa Prancis itu disebut sebagai “constituer” artinya “membentuk”. (Marwan, 2018: 11).

Seperti yang dikatakan Hans Kelsen, konstitusi suatu negara secara umum dapat dikatakan . Secara yuridis konstitusi dapat diartikan juga menjadi sebuah norma-norma hukum yang berisi aturan mengenai prosedur pembentukan Undang-Undang disamping mengatur pembentukan dan kompetensi dari instrumen-instrumen eksekutif dan yudikatif. (Kalsen, 1995: 258).

Terkait hal di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa yang disebut sebagai konstitusi itu adalah suatu aturan-aturan yang termuat di dalam sebuah dokumen yang mana dokumen tersebut di buat oleh suatu badan, yang di dalamnya juga dijelaskan apa-apa saja rangka, tugas pokok, serta dijelaskan pula di dalamnya mengenai cara kerja dan hubungan antara lembaga-lembaga negara dari sebuah instansi-instansi pemerintahan suatu negara. (Chaidir dan Fahmi, 2010: 19).

Kekuasaan pemerintah itu harus di batasi karena ini akan berdampak sebagai terjamin nya hak-hak orang yang diperintah serta nantinya bisa terlaksana kekuasaan yang berdaulat, itulah tujuan sebenarnya dari sebuah konstitusi. Dengan demikian pada umumnya konstitusi itu memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

- a. Kekuasaan politik itu harus di awasi dan dibatasi.
- b. Penguasa diberi batasan dalam hal kekuasaan.

Fungsi konstitusi yang dikatakan oleh Komisi Konstitusi MPR RI, sebagai berikut:

- a. Sebagai dasar hukum suatu negara konstitusi memuat perjanjian leluhur yang berisi persetujuan mengenai hal berpolitik, tentang hukum, pendidikan, budaya, ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat nya yang mana ini merupakan dasar tujuan sebuah negara yang di muat di dalam dokumen nasional.
- b. Berfungsi sebagai suatu pengisyarat lahirnya negara baru.
- c. Konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi.
- d. Berfungsi sebagai identitas sebuah negara serta menjadi lambang dari persatuan.
- e. Alat yang menjadi pembatas dari kekuasaan itu adalah sebuah konstitusi.
- f. HAM dijamin oleh negara dan rakyat bebas mengutarakan pendapatnya.
- g. Konstitusi berfungsi sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ Negara.
- h. Terjaminnya keabsahan suatu negara mempunyai kekuasaan itu ada pada sebuah konstitusi.
- i. Konstitusi menjadikan wakil rakyat sebagai sarana penyaluran kewenangan dalam berpartisipasi untuk menyelenggarakan pemerintahan



j. Identitas sebuah negara bergantung pada konstitusi nya

k. Konstitusi memiliki fungsi sebagai pusat upacara

(Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2004: 12).

UUD 1945 menyatakan setidaknya berisi beberapa pokok, yakni terjaminnya HAM warga negara, susunan dari ketatanegaraan harus ditetapkan secara mendasar, pembatasan tugas ketatanegaraan serta pembagian tugas harus ada yang sifatnya adalah mendasar. (Soemantri, 2001: 45). Konstitusi di negara Indonesia telah melalui 4 tahap perubahan amandemen yakni mulai dari UUD 1945 menjadi UUD RIS kemudian menjadi UUDS 1950 dan akhirnya kembali lagi menjadi UUD 1945 sampai saat ini.

3. Teori Pemilu

Pemilihan umum dianggap sebagai suatu tahapan awal dari sistem penjurangan pejabat public, sehingga pemilihan umum merupakan suatu proses untuk memilih wakil rakyat dilaksanakan secara demokratis. (Handoyo, 2009: 228).

Dalam konsep sebuah demokrasi modern, negara menjadikan pemilu sebagai prosedur utama yang harus ada di dalam bagian penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. (Gaffar, 2013: 36). Pemilu adalah sebuah cara untuk menentukan orang-orang yang akan menjadi wakil rakyat dan dilaksanakan secara demokratis. Pemilihan umum ini sangat penting bagi rakyat karena melalui pemilihan umum ini adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat memilih wakil rakyat yang dilaksanakan secara demokratis.

Dengan demikian bisa diartikan jika negara itu menganut sistem demokrasi berarti pemilu memang harus dilaksanakan. Tujuan dari diselenggarakannya pemilu ini ada empat, antara lain:

- a. Terciptanya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. Proses pelaksanaan pergantian kekuasaan di lembaga perwakilan rakyat;
- c. Merupakan wujud dari rakyat pemegang kekuasaan tertinggi;
- d. Adanya jaminan HAM warga negara.

(Asshiddiqie, 2007: 754).

Sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia sendiri menjadikan pemilihan umum sebagai komponen dilaksanakannya demokrasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E merupakan dasar dari pengaturan perihal pemilihan umum yang ada di Indonesia yang berbunyi:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah partai politik
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang

Tidak hanya diatur oleh UUD 1945 pasal 22E seperti yang dijelaskan diatas, peraturan lain terkait hal tersebut juga diatur di dalam UUD 1945 terdapat pada pasal 18 ayat (4) yang berbunyi: “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”. Hal ini menjelaskan bahwasanya pemilihan umum itu tidak berbicara soal pemilihan Presiden dan Wakil nya saja melainkan pemilihan dapat dilakukan untuk anggota DPR dan DPRD dan juga untuk pemilihan kepala daerah.

UUD 1945 pasal 22E ayat (1) menyatakan bahwa setiap lima tahun sekali pemilihan umum harus dilakukan hal ini bermakna pemilihan umum itu dilaksanakan secara berkala. Dilaksanakan secara berkala karena mempunyai fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya. Proses pelaksanaan pergantian kekuasaan secara damai yang dilaksanakan secara berkala itu harus ada kondisi yang mendukung, yakni:

1. Terdapat peraturan yang mengatur mengenai pemilu dalam sebuah pengadilan yang sifatnya independen
2. Dalam menjalankan pemilu maka sebuah lembaga administrasi itu harus menjalankan dengan prinsip jujur, kompeten, dan nonpartisan
3. Adanya pembangunan sistem yang terorganisir akan menghasilkan pemimpin serta kebijakan yang dikeluarkan akan baik pula
4. Dalam berpolitik harus ada aturan mainnya sehingga ada pembatasan dalam kekuasaan. (Gaffar, 2013: 5-6).

Jadi pemilu yang dilaksanakan secara demokratis itu adalah pemilu yang dilaksanakan secara berkala dan diselenggarakan menurut prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil seperti yang sudah di amanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Konsep Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan penelitian yang berkenaan dengan arti maksud judul penelitian sebagai berikut:

Tugas adalah wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, pekerjaan yang dibebankan.

Kewenangan adalah hak dimana seseorang dapat melakukan perintah kepada orang lain demi tercapainya sebuah tujuan tertentu.

Komisi Pemilihan Umum atau biasa disebut KPU adalah suatu lembaga penyelenggara pemilu yang mana di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus bersifat nasional, tetap, dan mandiri di dalam hal melaksanakan pemilu. (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017).

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan pilkada yang terdiri atas komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilu, dan dewan kehormatan penyelenggaraan pemilihan, pemilihan kepala daerah sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur oleh undang-undang.

Pemilihan kepala daerah serentak adalah urusan kedaulatan secara langsung dan demokratis memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara bersamaan. (Haris, 2016).

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggabungkan dua metode penelitian yaitu metode penelitian hukum normative dan metode penelitian observasi. Metode penelitian Hukum Normatif yaitu metode pengumpulan

data dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian ini. (Soekanto dan Mamudji, 2003: 23). Metode penelitian *Observational Research* yaitu metode penelitiannya dengan melakukan *survey*, yaitu turun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data primer yang didapat melalui wawancara, menurut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis memberikan suatu gambaran secara lengkap mengenai Bentuk Tugas dan Kewenangan KPU Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota di Masa Pandemi Covid-19.

2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian penulis ialah karena penulis melihat Kabupaten Lima Puluh Kota tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak tahun 2020 itu meningkat dari pilkada sebelumnya, dari peningkatan tersebut tentu perlu diketahui mengenai tugas dan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pilkada serentak tahun 2020 di masa pandemi covid-19, untuk itu penulis tertarik untuk lebih mengetahui bagaimana tugas dan kewenangan KPU dalam menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020 si masa pandemi covid-19.

3. Sampel dan Responden

Yang dimaksud dengan sampel suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Yang menjadi sampel sekaligus responden adalah sebagai berikut:

- (1) Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota. Sekaligus Divisi Keuangan Umum, Logistik, dan Rumah Tangga.
- (2) Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)
- (3) Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota (Divisi Teknis Penyelenggaraan)
- (4) Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM.
- (5) Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota (Divisi Hukum dan Pengawasan)

Penulis memilih metode penelitian dengan wawancara langsung kepada beberapa responden untuk memperoleh informasi yang valid dari narasumber mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Tugas dan Kewenangan KPU Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota di Masa Pandemi Covid-19.

4. Data dan Sumber Data

Adapun data yang penulis gunakan dalam mempelajari, membahas dan meneliti penelitian yang dilakukan ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari suatu penelitian lapangan, yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber lapangan yaitu baik dari responden maupun informan. Data primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tergolong dengan melakukan wawancara langsung di Kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian serta data yang diperoleh dari buku-buku literature yang mendukung dengan pokok masalah, berupa:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang; dan
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (covid-19).

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu penulis melakukan pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan wawancara atau tanya jawab kepada responden atau narasumber.

6. Analisis Data

Pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Data yang diperoleh tersebut diolah menjadi rangkaian kata-kata kemudian setelah

mengumpulkan dan mencatat sehingga data tersebut menjadi hasil dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi ke lapangan.

7. Metode Penarik Kesimpulan

Setelah data yang diperlukan diperoleh dari lapangan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dimana metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus. Analisis data kualitatif juga bertujuan untuk mengungkap makna dari penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu.



BAB II TINJAUAN UMUM

A. Gambaran Umum Kabupaten Lima Puluh Kota

1. Sejarah Kabupaten Lima Puluh Kota

Lima Puluh Kota dikenal dengan masyarakatnya “yang ramah, tamah dan setia, aianyo janiah, ikannyo jinak, sayaknyo landau, dalam nan indak tajangkau, dangka nan indak tasubarangi”. Nama Lima Puluh Kota diambil dan peristiwa kedatangan 50 (lima puluh) rombongan yang datang dari Pariangan Padang Panjang untuk mencari pemukiman baru di kaki Gunung Sago. Mereka berangkat dari Pariangan Padang Panjang, Sungai Jambu, menuju Tabek Patah, Tanjung Alam, Tungka, Bukik Janjuang Sirah, Bawah Burai, Aia Taganang, Padang Kubuang, Padang si Janti-janti, Lurah Pimpiang, Lurah Luak Kuntu, Lurah Basuduik, Lurah Sumua Sati, Lurah Jalan Binti, Ngalau dan sebagainya.

Wilayah Limo Puluah Kota dalam dua (2) Tambo yang berbeda memberikan luas wilayah yang berbeda. Berdasarkan Tambo Alam Minangkabau yang ditulis H. Datoek Toeah (1934) Luhak Lima Puluh Kota terbagi atas 3 daerah yaitu:

- a. **Luhak** yang meliputi pemerintahan lareh nan bunta dengan bagiannya ialah: Simalanggang Hilir sampai ke Taram dalam daerah Luhak ini termasuk: Suayan, Sungai Balantiak, Sariak Laweh, Tambun ijuak, Koto Tengah, Batu Hampa, Durian Gadang, Babai,

Koto Tinggi, Air Tabik, Sei Kamuyang, Situjuh, Limbukan, Padang karambia, Sicincin, Aur Kuning, Tiaka, Payobasuang, Mungo, Taram, Bukik Limbuku, Batu Balang dan Koto Nan Gadang.

- b. **Ranah** yang meliputi pemerintahan Lareh Batang Sinamar sehingga Simalanggang mudik dan kehilirnya Ranah Tebing Tinggi dan kemudiknya Mungkar. Wilayah Ranah ialah: Gantiang, Koto Laweh, Suliki, Sungai Rimbang, Tiaka, Balai Mansiro, Talago, Sungai Talang, Balai Kubang, Taeh, Simalanggang, Piobang Sungai Beringin, Gurun Lubuak Batingkok Talang, Sarilamak, Harau, Solok Bio-bio (Padang Laweh).
- c. **Lareh** adalah lareh nan panjang sehingga Taram hilir ke mudiknya Pauh Tinggi dengan wilayahnya ialah: Gadut Tebing Tinggi, Sitanang Muaro Lakin, Halaban, Ampalu, Surau dan Labuah Gunung.

Sementara itu menurut Tambo yang ditulis oleh Bahar Dt. Nagari Basa (1966) bahwa Luhak Lima Puluh Kota terdiri dari 5 (lima) ulayat *Hulu, Luhak, Lareh, Ranah dan Sandi*. Yang berdasarkan musyawarah di Balai Tinggi Sitanang Muaro Lakin, dengan batas barih babaleh Luhak Limo Puluh terletak dari Sialang Balantak Basi Sampai ke Si Saut Sungai Rimbang, hilirnya Sipisak Pisau Hanyut. Dari Durian di Takuak Rajo sampai ke Silukah Pinang Tungga. Dari Pinang Mancuang Hilir, sampai ke Gunung Sailan Mudik.

Keputusan mufakat di balai Koto Tinggi juga melahirkan Kunci Pasak Luhak Limopuluah. Masing-masing kunci pasak mengandung fungsi dan peranan yang sifatnya menjaga-jaga.

- a. **Pasak Ampang Baramban Basa** bernama **Dindiang Tambago** di Sitanang Muaro Lakin. Di Air Tanah Bamungguak. Berfungsi untuk menghambat kalau ada yang hanyut dari hulu, kalau ada “rando” berjalan sendiri supaya dipintasi. Dagang yang datang dari hilir. Orang salah rupa yang datang bertongkat lembing, menyandang kain tarok, bercawat tidak berbaju, berdetak usang dan berkain senteng. Dihambat agar tidak masuk ke Luhak Limapuluah. Pejabat sepanjang adat di Baramban Basa Sitanang Muaro Lakin dengan Pangulu kebesarannya adalah Dt. Rajo Dubalang, dengan dubalangnya adalah Dt. Cumano dengan pengawalnya adalah si Kareh Hati dengan imbauan si Malancang Kuniang.
- b. **Pasak Kunci Loyang** di Tarantang Sarilamak, Berfungsi untuk menghambat *upeh dan racun, panahan pukau dan sihir*, yang datang dari Kampar kiri dan Kampar kanan sehingga tidak dapat masuk ke Luhak Limopuluah yang akan membuat malapetaka. Pangulu kebesarannya adalah Dt. Sinaro Garang, dengan dubalangnya Malendo Gadang Tulang, dengan pengawalnya si Manguncang Alam.

- c. **Pasak Hulu** bernama **Kungkuang Parangkok** di Koto Laweh, berguna menghambat untuk musuh dari luar yang datang melalui Rao Simalungun orang yang liat jangat, orang tebal kulit, orang yang mahir ilmu kebal dan tahan besi jangan sampai masuk mengacau di Luhak Limopuluah. Yang menjalankan peranan dalam Pasak Kungkuang adalah Pangulu bergelar Dt. Marajo Indo, dengan dubalangnya Tunadue Sangik Iduang, dengan pengawalnya si Magiang Sati. Berkedudukan juga Dt. Rajo Endah di Pandam Gadang dan Dt. Langka Basa di Baruah Gunuang yang menguasai Koto Nan Sapuluah dari Siamang Bunyi Hilir hingga Sungai Siriah Mudiak yang berfungsi menyelesaikan silang sengketa yang datang dari luar yang mau masuk ke Luhak Limopuluah.
- d. **Pasak Kunci Basi** bernama **Ampang Panginang** di Sariak Laweh berfungsi untuk menghambat orang yang datang dari mudik yang ingin masuk ke Luhak Limopuluah yang hendak mengacau. Pangulunya adalah Dt. Rajo Mangkuto, dubalangnya adalah si Sanggak Labiah, Pegawainya Dt. Panjang Aka.
- e. **Pasak Jalujua** bernama **Pamuncak Adat** di Situjuah, fungsinya adalah apabila ada aturan adat dan limbago ataupun titah dari Basa Ampek Balai dimana kalau baik hutang memakai, kalau enak hutang memakan, jika elok hutang membenarkan, jika buruk hutang membuang. Andai datang sudi siasat dari daulat yang dipertuan, agar

tegak tidak tersundak, kalau melenggang tidak terpampek, agar tidak rusak Lihak Limopuluah. Pangulu pasak jalujua adalah Dt. Munsahik dengan dubalangnya Dt. Sipado Nyalo, pengawalnya Sati Dirajo. (limapuluhkotakab.go.id)

2. Kondisi Geografis dan Kependudukan Kabupaten Lima Puluh Kota

Secara astronomis, Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 0025'28,71" Lintang Utara dan 0022'14,52" Lintang Selatan dan antara 100015'44,10" sampai dengan 100050'47,80" Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki batas-batas, yaitu:

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau
 - b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung
 - c. Sebelah Barat dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman
 - d. Sebelah Timur dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau
- (limapuluhkotakab.go.id)

Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 sebanyak 383.525 jiwa, dengan rincian 191.736 jiwa penduduk laki-laki dan 191.789 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 99,97 persen. Kalau dilihat dari jumlah Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh kota

yaitu sebanyak 79 nagari, maka dengan jumlah penduduk sebesar 383.525 jiwa tersebut, rata-rata jumlah penduduk per nagari adalah 4.855 jiwa. Kecamatan yang paling tinggi rata-ratanya adalah Kecamatan Guguak dengan jumlah 7.176 jiwa per nagari.

Penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi atas penduduk yang termasuk Angkatan Kerja dan penduduk Bukan Angkatan Kerja dengan referensi waktu seminggu yang lalu. Pada tahun 2020 jumlah dengan rincian 200.112 jiwa bekerja dan sebesar 6.248 jiwa pengangguran terbuka. Sementara jumlah Bukan Angkatan Kerja pada tahun 2020 sebesar 77.444 jiwa dengan rincian sebanyak 21.671 jiwa sedang bersekolah, 42.835 jiwa mengurus rumah tangga dan sisanya sebanyak 12.938 jiwa termasuk dalam kelompok lainnya.

B. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

1. Pengertian pemilihan kepala daerah

Pemilu dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan public, dan atau mengenai sirkulasi elite, yang dilakukan secara periodic dan tertib.

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan

lajunya pola pemerintahan. Jabatan politik berarti bawah kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau public, berdampak kepada rakyat dan dirasakan. Oleh karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggung jawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen-elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislative, terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra.

Dalam pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 menjelaskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Kepala Daerah adalah seseorang yang dipilih melalui pemilihan dan memiliki tugas serta kewenangan untuk memimpin, mengatur serta mengurus daerah otonomnya masing-masing sesuai dengan asas desentralisasi yaitu

Gubernur untuk Provinsi dan Bupati untuk Kabupaten serta Walikota untuk Kota. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah membawa perubahan besar pada system ketetaneagaan Indonesia. Salah satu perubahan ini terkait dengan pengisian jabatan Kepala Daerah. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis” (Suharizal, 2011: 1)

Tujuan utama adanya pemilihan penyelenggaraan pilkada langsung adalah terpilihnya sebuah sturktur politik local yang demokratis dan system pemerintahan yang mampu berjalan secara efektif. Melalui pilkada, rakyat memilik kesempatan lebih luas untuk menentukan pasangan pemimpin eksekutif sesuai dengan yang dikehendaki. Harapan tersebut tentunya melalui pilkada agar mampu menjalankan fungsi dan perannya dalam meningkatkan pertumbuhan demokrasi dan jalannya pemerintahan di daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung pada dasarnya merupakan suatu proses politik bangsa menuju kehidupan yang lebih demokratis (kedaulatan rakyat), transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tersebut menandakan adanya perubahan dalam demokratisasi local, yakni tidak sekedar distribusi kekuasaan antar tingkat pemerintahan secara vertical. (Aminah, 2014: 92)

2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah


Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau sering disebut Pilkada, merupakan suatu perwujudan dari demokrasi dalam rangka untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, dan merupakan suatu perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam pemerintahan. Pemimpin daerah adalah jabatan politik yang bertanggung jawab memimpin dan mendorong laju pemerintahan.

Pemilihan kepala daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari otonomi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan pelaksanaan pilkada harus dilaksanakan secara demokrasi, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan, Undang-Undang Dasar 1945 juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan diantara mereka. (Budiardjo, 2013: 169). Materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 tidak diperbolehkan bertentangan dengan materi Undang-Undang Dasar 1945. Materi-materi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan umum maupun tentang penyelenggara pemilihan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus diterjemahkan kembali dalam Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP),

Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan sebagainya dan yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017



f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjut dalam kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

3. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Seiring dengan banyaknya kegiatan pilkada secara langsung di berbagai daerah, di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut mengembalikan system pilkada kepada DPRD. Namun mendapatkan penolakan oleh rakyat. Pada tahun 2015, pada era presiden Joko Widodo, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang. (Yuniarto, 2020).

Dengan adanya Undang-Undang tersebut, pemilihan kepala daerah kembali dilakukan secara langsung dan serentak. Beberapa tahun sebelumnya

pelaksanaan pilkada dilakukan serentak namun belum tentu pada bulan dan tanggal yang sama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sudah mengalami empat kali perubahan dan pembaharuan. Pembaharuan pertama melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Prmabaharuan ketiga melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dimana didalamnya mengatur tentang perlunya penundaan Pilkada tahun 2020. Perubahan keempat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang.

Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak pertama kali berlangsung pada tahun 2015 yang diselenggarakan di 269 wilayah mencakup 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota di Indonesia. Pilkada langsung yang dilakukan secara serentak dimaksudkan untuk mengurangi atau meminimalkan *cost*, baik social, politik, maupun ekonomi yang ditimbulkan dari pelaksanaan pilkada.

Sebelum dilakukan pilkada serentak, hamper setiap pekan dilaksanakan pemilihan kepala daerah di wilayah-wilayah Indonesia, yang dapat mengakibatkan gejolak yang dapat dipicu oleh beberapa faktor. Dalam rangka untuk meminimalisir potensi konflik sosial dan gejolak politik, pemerintah dan DPR membuat kesepakatan untuk menyelenggarakan pilkada langsung secara serentak yang dapat diharapkan terlaksana secara nasional pada tahun 2024 mendatang.

Selain meminimalkan biaya, pilkada yang dilakukan secara serentak diharapkan lebih efisien dari segi biaya atau waktu. Dalam pelaksanaan pilkada dibutuhkan biaya yang cukup besar, dimana APBD tersedot untuk keperluan kegiatan pilkada. Melalui pilkada serentak sebagian biaya akan menjadi APBN, diharapkan terjadi efisiensi terkait dengan pengeluaran pesta demokrasi local tersebut.

Sejak Indonesia menganut system pemerintahan presidensial, pemerintah daerah bagian dari manajemen pemerintah pusat. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk menuju tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Karena tugas dan kewajiban presiden sangat banyak, maka memerlukan bantuan dari pemerintahan daerah, sebagai konsekuensi bentuk negara kesatuan adanya pembagian wilayah republic Indonesia menjadi daerah besar (propinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota) seperti dalam Pasal 18 UUD 1945.

Dalam konteks pilkada, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemilihan oleh DPRD. Pilkada langsung dianggap sebagai kelanjutan cita-cita reformasi yang ingin mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sebab mandate yang diberikan langsung dianggap sebagai hak warga negara yang dijamin konstitusi.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan saat ini dimaksudkan untuk memperkuat otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut yakni :

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan,, pemetaan serta potensi dan keanekaragaman daerah
- b. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislative daerah, baik sebagai fungsi legislative, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah
- c. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah

Ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan Demokrasi di Indonesia :

- a. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, DPR, DPD, DPRD selama ini telah dilakukan secara langsung

- 
- b. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945, Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis
- c. Pemilihan Kepala Daerah langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat. Pilkada menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai hati nuraninya
- d. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin local. Semakin baik pemimpin local yang dihasilkan dalam pilkada langsung 2017, maka komitmen pemimpin local dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan
- e. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stok kepemimpinan nasional amat terbatas. (Fauzi, 2011: 2).

Pilkada langsung adalah suatu bentuk jawaban atas keinginan rakyat, pemilihan kepala daerah langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD NRI 1945. Kemudian pemilihan kepala daerah langsung sarana pembelajaran

demokrasi (politik). Pilkada merupakan sarana pembelajaran yang menerapkan demokrasi bagi masyarakat, diharapkan masyarakat dapat membentuk pemahaman bersama seluruh warga Negara menyadari pentingnya memilih pemimpin yang tepat sesuai dengan hatinya. (Fauzi, 2011: 2).

Dari sisi penyelenggaraan, pilkada langsung dan serentak mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi. Jika pemilihan Gubernur dalam satu wilayah dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilihan Bupati/Walikota maka secara logika akan menghemat anggaran. Pilkada serentak dengan sendirinya juga akan menghemat tenaga dan waktu.

Dari segi proses, pilkada serentak mengisyaratkan kerja sama yang baik di antara partai politik sehingga tercipta demokrasi yang berkeadaban, yakni demokrasi yang dapat berjalan dengan cita-cita demokrasi itu sendiri untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan di dalam masyarakat, dan meminimalisasi terjadi perbenturan (*clash*) diantara berbagai kepentingan.

Dari segi hasil, pilkada serentak akan menciptakan pemerintahan daerah yang solid dan efektif, karena lahir dari proses yang solid dan efektif. Pemerintahan semacam ini akan menghasilkan kebijakan yang pro-rakyat. Pemerintahan daerah yang solid dan efektif bukan hanya didukung oleh kekuatan-kekuatan politik local melainkan juga memiliki hubungan sinergis dengan pemerintahan pusat. Otonomi daerah akan terlaksana dengan baik apabila semua elemen eksekutif, legislative, dan partai politik, local dan nasional

membangun komunikasi dialogis yang konstruktif dalam mekanisme check and balance sejalan dengan semangat demokrasi.

Dari segi politik birokrasi, pilkada serentak menciptakan siklus masa bakti yang lebih tertata. Kondisi ini merupakan modal penting dalam menciptakan efisiensi birokrasi perencanaan kerja yang lebih terfokus, dan pelaksanaan program pembangunan yang lebih serempak. Selama ini banyak program pembangunan di daerah yang tersendat-sendat pelaksanaannya karena masa kerja yang tidak sinkron antara Gubernur dengan Bupati/Walikota.

Melalui perayaan demokrasi ini, rakyat akan mencari pemimpin yang berintegritas, dekat dengan rakyat, mau mendengar aspirasi rakyat, dan mengenal potensi daerahnya sendiri untuk memperkuat fungsi otonomi. Berbagai pengalaman selama ini menunjukkan adanya kaitan yang erat antara keberhasilan otonomi daerah dengan kualitas pemimpin di daerah tersebut. Maka, semakin berkualitasnya pemimpin yang dihasilkan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak, niscaya harapan akan semakin kuatnya fungsi otonomi daerah dapat terwujud.

C. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Struktur Organisasi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU meliputi pemilihan lembaga eksekutif, lembaga

legislative serta pemelukada. Pemilu adalah kompetisi memperebutkan suara rakyat untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik. Sebagai sebuah kompetisi, pemilu harus diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel dimata rakyat maupun peserta. Lembaga penyelenggara pemilu harus independen atas semua kepentingan, agar keputusan yang diambilnya semata-mata demi menjaga kemurnian suara rakyat. Di dalam pelaksanaan pemilu tentu harus adanya penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilu tersebut meliputi komisi pemilihan umum (KPU). KPU terdiri dari dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu di pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang bersifat tetap. Untuk penyelenggaraan pemilu ditingkat kecamatan dibentuk panitia pemilih kecamatan (PPK), ditingkat desa/ kelurahan atau sebutan lainnya dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bersifat *ad hoc*.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang dijamin dan dilindungi UUD NRI Tahun 1945. Karena itu disebut sebagai lembaga yang penting, KPU ditegaskan untuk bersifat nasional, tetap, dan mandiri (*independen*). (Sudarsono, 2005: 122). Yang memiliki derajat yang sama dengan lembaga-lembaga lain yang dibentuk oleh undang-undang.

KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum diharapkan dapat menjadi lembaga yang mandiri atau *independen*, sehingga dapat menjaga proses secara adil dan transparan dengan hasil yang dapat dipercaya oleh rakyat. Hanya dengan kewenangan dan kelembagaan yang *independen* itulah pemilu dapat menciptakan lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang lebih berkualitas di satu sisi, dan menjaga kesinambungan proses demokrasi yang sedang dibangun pada sisi lainnya. (Sudarsono, 2005: 122-123).

Independensi sudah menjadi asas universal bagi lembaga-lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan Pemilu, mengawasi pemerintah, atau lembaga investigasi atas kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah. *Independensi* yang harus diperhatikan dan dipertahankan lembaga-lembaga meliputi tiga hal, yaitu : *independensi institusional* adalah bukan merupakan bagian institusi negara yang ada dan tidak bergantung pada lembaga negara lainnya, *independensi fungsional* maksudnya adalah KPU tidak boleh dicampuri atau diperintah oleh pihak manapun yang melaksanakan Pemilu, *independensi*

personal adalah bahwa KPU harus jujur, imprasial, kapasita, dan kapabilitas. (Marzuki, 2008: 399-400).

Sifat independensi telah dituangkan di dalam beberapa pasal yang terdapat di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, pertama dalam Pasal 15 Ayat (3) yang menyatakan bahwa KPU dalam menjalankan tugasnya harus menyampaikan laporan atau pemberian informasi tentang penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR. Kedua, dalam Pasal 16 Ayat (3) bahwa ketua dan wakil ketua KPU dipilih oleh anggota bukan/ dari lembaga lain. (Marzuki, 2008: 400).

Pentingnya independensi KPU didasarkan pada empat hal : pertama, pemilihan umum sebagai prosedur dan mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada penyelenggara negara, baik legislative atau eksekutif yang akan bertanggungjawab kepada rakyat dan atas nama rakyat. Kedua, pemilihan umum merupakan mekanisme pemindahan aspirasi rakyat baik pusat atau daerah. Ketiga, pemilihan umum merupakan prosedur perubahan politik secara teratur dan tertib. (Marzuki, 2008: 403-404).

2. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

Di dalam suatu instansi, manajemen mempunyai hubungan yang erat dengan organisasi. Setiap organisasi harus mempunyai manajemen agar dapat secara efektif dan efisien mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu maka diperlukan struktur organisasi yang merupakan suatu alat manajemen dalam mencapai tujuan instansi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan baik.

Keberadaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota saat ini memiliki landasan hukum yang sangat kuat. Selain didasarkan pada konstitusi Negara pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 juga telah memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota yang ada saat ini merupakan periode 2018-2023. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 487/PP.06-Kep/05/KPU/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018, nama-nama yang disahkan dan diangkat menjadi anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2018-2023 adalah :

1. Drs. Masnijon
2. Eka Ledyana, S. IP
3. Rina Fitri, S. Pt
4. Amfreizer, S. Ag
5. Arwantri, S. Ag

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 10 telah diatur tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kota Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk lebih mengefektifkan kerja KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan

diubah dalam Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008, maka dibentuk alat kelengkapan, berupa divisi-divisi, Kelompok Kerja atau tim yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Divisi dibentuk untuk memudahkan dan memfokuskan pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Lima Puluh Kota. Setiap divisi mempunyai mitra kerja dengan subbag-subbag pada sekretariat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota yang berhubungan dengan kegiatan divisi.

Adapun Divisi yang dibentuk terdiri dari 5 (lima) divisi yang masing-masingnya dipimpin oleh satu orang anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu:

Tabel II.1 Nama dan Divisi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Nama	Jabatan	Divisi
1.	Drs. Masnijon	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2.	Eka Ledyana, S.Ip	Anggota	Perencanaan, Data, dan Informasi
3.	Rina Fitri, S.Pt	Anggota	Teknis Penyelenggaraan
4.	Amfreizer, S.Ag	Anggota	Hukum dan Pengawas
5.	Arwantri, S.Ag	Anggota	Sosialisai, Pendidikan Pemilih, Partisipasi. Dan SDM

Untuk menunjang serta memfasilitasi kebutuhan kerja serta pelaksanaan tugas-tugas KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dibentuk Sekretariat KPU

Kabupaten Lima Puluh Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dibantu oleh 4 (empat) orang Kasubbag yang juga masing-masingnya mengepalai satu Subbag. Susunan Sekretariat terdiri dari:

Tabel II.2 Sekretariat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Jabatan	Nama
1.	Sekretaris	Drs. H. Irfan Fathuri
2.	Kasubag Program data	Indrawan, S.H
3.	Kasubag Teknis dan Hupmas	Hendra Riski Saputra, S.E
4.	Kasubag Hukum	Ana Karina, S.H
5.	Kasubag Umum	Yenita Mirani, S.E

D. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Covid-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab Covid-19 ini dinamakan Sars-CoV-2, Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan Covid-19 ini masih belum diketahui. Berdasarkan bukti ilmiah, Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (droplet). Orang yang paling beresiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien *Covid-19* termasuk yang merawat pasien *Covid-19*.

Tanda dan gejala umum infeksi *Covid-19* termasuk gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata

adalah 5-6 hari dengan masa inkubasi demam, batuk dan sesak napas. Pada kasus yang parah, *Covid-19* dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.

Pada Desember 2019 pertama kali di Kota Wuhan, Provinsi huebi ditemukan kasus penyakit misterius yang dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Penyakit ini awalnya dinamakan sebagai *2019 novel coronavirus* (2019-nCoV). Kemudian WHO mengumumkan nama baru yaitu *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Covid-19 pertama kali dilaporkan ada dua kasus di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain adalah gangguan pernapasan akut, demam, batuk, dan lain sebagainya. Masa inkubasi virus rata-rata 5-6 hari atau paling lama selama 14 hari. Covid-19 saat ini masih menjadi permasalahan bagi beberapa negara di dunia dengan jumlah kasusnya yang selalu mengalami peningkatan setiap harinya.

WHO mengumumkan *Covid-19* pada 12 Maret 2020 sebagai pandemic, jumlah kasus di Indonesia terus meningkat dengan pesat, hingga Juni 2020 sebanyak 31.186 kasus terkonfirmasi dan 1851 kasus meninggal. Kasus tertinggi terjadi di DKI Jakarta yakni sebanyak 7.623 kasus terkonfirmasi dan 523 (6,9%) kasus kematian.

WHO mengeluarkan enam strategi prioritas yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemic *Covid-19* pada tanggal 26 Maret, yang terdiri dari Perluas, latih, dan letakkan pekerja layanan kesehatan; Menerapkan system untuk dengan kasus; Tingkatkan produksi tes dan tingkatkan layanan

kesehatan; Identifikasi fasilitas yang dapat diubah menjadi pusat kesehatan coronavirus; Mengembangkan rencana untuk mengkarantina kasus; dan Refokus langkah pemerintah untuk menekan virus.

Coronavirus merupakan golongan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya dapat berupa infeksi pernapasan, flu biasa, hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom pernapasan akut berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Ada pula Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia dan menyebabkan penyakit *Corona Virus Disease* (Covid-19). Covid-19 disebabkan oleh SARS-COV2 yang masih termasuk ke dalam keluarga besar Coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya gejalanya saja yang berbeda.

Covid-19 telah menjadi kekhawatiran bagi masyarakat, berbagai upaya yang berupa himbuan telah dikeluarkan oleh pemerintah namun masih belum dipatuhi oleh masyarakat. Bahkan ada pula yang menganggap bahwa virus tersebut tidak akan menyebar secara luas di negara Indonesia. Seiring berjalannya waktu virus ini mulai meresahkan terutama ketika pemerintah menetapkan berbagai aturan tentang pemakaman yang dilakukan dengan menggunakan protocol kesehatan serta dengan diberlakukannya *social distancing*.

Untuk menanggulangi antisipasi dari virus ini, ada berbagai rangkaian regulasi yang mengatur tentang upaya perlindungan dan pencegahan penyakit menular yaitu :

1. Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
7. Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu

Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendukung Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Covid-19 merupakan salah satu bencana non-alam yang perlu dikelola potensi ancamannya. (Palilingan, 2020). Menurut beberapa praktisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dapat diterapkan saat ini karena perkembangan virus yang semakin ganas setiap harinya guna menanggulangi penyebaran virus Covid-19, virus ini juga memberikan dampak yang luar biasa terhadap kesehatan masyarakat serta ekonomi, social, dan juga keagamaan.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan kepada masyarakat untuk menenakn laju virus agar tidak semakin meluas, seperti pemberlakuan kebijakan *social distancing* atau *physical distancing* serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun tidak efektif dan justru menambah penyebaran virus dikarenakan tidak diperbolehkan keluar rumah dan kebutuhan sehari-hari pun tidak terpenuhi. Menurut pakar hokum apabila pemerintah menerapkan Undang-Undang

Kekarantinaan Kesehatan, dengan menerapkan karantina wilayah, masyarakat kecil dengan penghasilan harian atau sector informal tidak perlu khawatir dengan kebutuhan sehari-hari karena segala kebutuhan akan menjadi tanggung jawab pemerintah. (Medistira, 2020). Memang bukan pilihan mudah bagi pemerintah, tetapi bisa dilakukan dengan pengalihan anggaran yang sudah diatur dalam Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau masyarakat.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, yang dimaksud dengan kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau factor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud karantina wilayah menurut Pasal 1 Ayat (10) adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tugas dan Kewenangan KPU Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota Di Masa Pandemi Covid-19

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Dalam peraturan tentang penyelenggara pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provisi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya.

Dalam pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, mandiri”

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 KPU mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 meliputi:

- 
- a. Merencanakan program dan anggaran
 - b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota
 - c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
 - d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya
 - f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
 - g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota
 - h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 1. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD
 2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan

3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
 - i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi
 - j. Menetapkan calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan
 - k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
 - l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
 - m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya
 - n. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya
 - o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi
 - p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan

- 
- q. Mengenakan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai secretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
 - r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
 - s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Guebrnur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi
 - t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota
 - u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota dan
 - v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Salah satu dari tugas KPU dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yaitu melaksanakan sosialisasi. Sebelum dilaksanakannya pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan sosialisasi dalam menerapkan menerapkan protocol kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Lima

Puluh Kota. Dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat bertujuan agar masyarakat mematuhi protocol kesehatan pada saat pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

Tahapan Persiapan terdiri dari:

1. Perencanaan program dan anggaran
2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan
3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan
4. Pemebentukan PPK, PPS, dan KPPS
5. Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS
6. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan
7. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih dan
8. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih

Selanjutnya Tahapan Penyelenggaraan meliputi:

1. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota

2. Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota
3. Penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota
4. Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota
5. Pelaksanaan pemungutan suara
6. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
7. Penetapan calon terpilih
8. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan dan
9. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih

Perkembangan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 dipastikan digelar pada masa pandemi Covid-19, bahwa penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum harus menyiapkan instrument secara maksimal untuk mengatur jalannya pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 yang didalamnya berisi tentang kewajiban menerapkan protocol kesehatan pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi karena bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilakukan secara normal.

Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dihadapkan dengan pandemi Covid-19 yang terjadi hampir diseluruh Indonesia, tak terkecuali daerah yang melaksanakan Pilkada seperti Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal tersebut menjadikan pilkada serentak tahun ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Perbedaan tersebut tampak dengan adanya PKPU Nomor 6 Tahun Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondidi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dimana dalam peraturan tersebut disisipkan protocol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada. (Supriyadi, 2020: 494-495).Merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 dikatakan bahwa: “Pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan dengan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan

kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan”.

Penerapan protocol kesehatan untuk Pemilihan Serentak Lanjutan dikelompokkan berdasarkan pada titik kritis penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yang meliputi:

- a. Kegiatan bertatap muka secara langsung antara penyelenggara Pemilihan dengan Pemilih, Pendukung Pasangan Calon dan pihak terkait lainnya.
- b. Kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP, atau KPPS.
- c. Kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik, dan
- d. Kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya.

Jika kegiatan dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung kegiatan harus dilakukan dengan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan harus memerhatikan hal-hal seperti, anggota yang bertugas harus mengenakan alat pelindung diri berupa masker, tatap muka yang secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar pihak, menyediakan handsanitizerr. Selanjutnya untuk kegitaan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu harus dilakukan dengan protocol

kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai berikut, terdapat pengaturan pembatasan jumlah peserta dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta, seluruh peserta yang hadir wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker.

Pilkada serentak ini memang harus tetap diselenggarakan karena itu merupakan pelaksanaan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang, namun tentunya dengan protocol kesehatan yang ketat, karena peran dan posisi dari kepala daerah memang sangat dibutuhkan untuk saling bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat penanganan COVID-19 serta percepatan proses pemulihan pasca COVID-19. (Ristyawati, 2020: 85-96).

Pilkada serentak ini juga merupakan salah satu penyaluran hak asasi warga Negara yang sangat principal, maka dari itu dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga Negara yang sudah seharusnya pemerintah menjamin terlaksananya pilkada serentak tahun 2020 apalagi sudah seharusnya pula pemerintah menjamin agar pelaksanaan pilkada serentak jangan sampai tertunda lebih lama lagi. Hal terkait penyelenggaraan pemilu yang ada di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, merupakan salah satu dasar dari segala bentuk konstitusi bangsa Indonesia. Karena, momentum politik seperti pilkada merupakan suatu pengimplementasian hak konstitusional seluruh warga Negara.

KPU telah merancang Peraturan KPU tentang penyelenggaraan pilkada 2020 di tengah pandemi covid-19. Protocol kesehatan itu berlaku bagi para petugas

penyelenggara seperti menggunakan pakaian alat pelindung diri (APD), masker, face shield, dan hand sanitizer, kemudian dalam pelaksanaan tahapannya seperti menjaga jarak dan meminimalisir kerumunan.

Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di tengah pandemic covid-19 bagi KPU, khususnya bagi jajaran KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sendiri merupakan momen paling berkesan dan bersejarah yang pernah dilalui, terbitan pelbagai regulasi, penyesuaian serta tahapan pelaksanaan Pilkada yang harus menyesuaikan dengan penerapan protocol kesehatan Covid-19 adalah tantangan sekaligus ujian tersendiri bagi KPU demi tetap menghadirkan pemilihan yang aman, damai dan bermartabat.

Tercatat dalam perjalanan tahapan beberapa kegiatan yang mengalami penyesuaian diantaranya penggunaan masker bagi setiap petugas KPU setiap kegiatan, kewajiban rapid test dan swab bagi petugas, pemisahan jarak, pengaturan jumlah masa pada kegiatan tatap muka, pengukuran suhu tubuh bagi pemilih, penggunaan kaos tangan bagi pemilih hingga penyediaan tempat cuci tangan bagi pemilih di setiap TPS.

Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menjelaskan kalau proses tahapan di masa pandemi, KPU intens melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Covid Kabupaten agar bisa terkontrol dan tidak melanggar aturan. Dimasa pandemi ini, logistik yang perlu disediakan bukan hanya alat peraga untuk keperluan pencoblosan. Kelengkapan standar protocol kesehatan juga wajib ada untuk memberi jaminan tidak terjadi kluster baru.

Dalam menentukan tugas dan kewenangan KPU tentunya dengan memperhatikan tahapan-tahapan kerja yang telah terstruktur yaitu persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian sengketa.

1. Perencanaan Program dan Anggaran

Berikut wawancara penulis dengan informan mengenai persiapan KPU sebagaimana yang dikemukakan oleh Eka Ledyana, salah seorang anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota bahwa; “KPU Kabupaten Lima Puluh Kota telah membuat persiapan yang matang dalam pesta demokrasi rakyat yaitu pilkada, meskipun dilakukan disaat pandemi Covid-19 itu menjadi tantangan baru oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota. Dimana kami semua para pemangku amanah yang dipercayakan untuk menyelenggarakan pemilu telah bekerja sesuai dengan tahapan-tahapan prosedur secara bertanggung jawab, professional dan tetap mematuhi pada protocol kesehatan. Untuk perencanaan program dan anggaran dilakukan 01 Oktober 2019.” (Ledyana). Persiapan yang dilakukan oleh KPU saat ini berjalan dengan baik meskipun ada beberapa masalah yang muncul pada persoalan teknisnya.

Hal yang pertama kali harus dipersiapkan adalah mengenai Perencanaan Program dan Anggaran karena berbeda dari tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan pilkada kali ini dilaksanakan ditengah masa pandemi covid-19. Tentu hal ini penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan protocol kesehatan, yang mana KPU

dengan sendirinya menganggarkan khusus tentang hal pengadaan APD covid-19. Yang dimaksud dengan mengadakan penganggaran APD yaitu mulai dari pengadaan masker, pelindung wajah, hand sanitizer, thermogun sarung tangan latek, tisu, sabun cuci tangan, cairan pencuci tangan dan lain-lain. Tentu hal ini berimbas kepada penambahan anggaran, pada tanggal 1 Oktober 2019 anggaran yang semula dianggarkan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh kota yang dibahas bersama Bupati Lima Puluh Kota dan TAPD sebesar Rp. 20.518.400.00,00. Pencairan dana hibah sebesar Rp518.400.000,00 akan dilakukan pada tahun anggaran 2019. Selanjutnya Rp20.000.000.000,00 akan dicairkan pada tahun anggaran 2020 kemudian pada tanggal 18 Juni 2020 anggaran dinaikkan dengan jumlah anggaran Rp24.363.050.000,00 dengan alasan perubahan untuk pemenuhan kebutuhan anggaran Alat Pelindung Diri (APD) untuk pencegahan Covid-19 sehubungan terjadinya Wabah Pandemi Covid-19 (Ledyana).

2. Penyusunan Peraturan KPU

Supaya pemilihan umum daerah berjalan sesuai koridor hukum, maka KPU menyusun peraturan atau payung hukumnya. Amfreizer, salah seorang anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota bahwa: “ KPU Kabupaten Lima Puluh Kota telah membuat persiapan yang matang dalam pesta demokrasi rakyat yaitu Pilkada, dimana kami membuat peraturan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) dan lain-lain agar pemilu berjalan

sesuai amanah konstitusi dan tetap mematuhi protocol kesehatan.”
(Amfreizer)

KPU sebagai pemangku amanah yang dipercayakan untuk menyelenggarakan pemilu telah bekerja sesuai dengan tahapan-tahapan prosedurnya secara bertanggung jawab, professional dan sesuai dengan protocol kesehatan, termasuk menyusun peraturan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Sosialisasi

Menurut Arwantri anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM bahwa: “Salah satu factor yang mendukung meningkatnya partisipasi pemilih antara lain dengan dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat. Pola kegiatan sosialisasi Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang dilakukan oleh KPU Lima Puluh Kota dapat dalam bentuk sosialisasi langsung seperti pendidikan pemilih, forum warga, *KPU Goes To School* maupun dengan penyebaran bahan sosialisasi.” (Arwantri).

Menurut Arwantri selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sdm, suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota ditandai dengan meningkatnya dan tingginya partisipasi pemilih dalam pemungutan suara. Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 ini kehadiran pemilih di TPS

mencapai 62,86% dari jumlah DPT. Angka tersebut naik 1.88% dari Pemilihan Serentak 2015.

Sosialisasi yang dilakukan pada pemilihan pilkada serentak tahun 2020 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena sosialisasi dilakukan di masa pandemi covid-19. Untuk mencegah wabah berkembang dan meluas atau tidak terjadinya klaster baru, KPU RI mengeluarkan aturan terkait pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di masa pandemi covid-19. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai penyelenggara di tingkat kabupaten menyosialisasikan PKPU 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sosialisasi tersebut diberikan kepada Peserta Pemilihan dan Pihak terkait, serta kepada masyarakat melalui media social serta bahkan sosialisai.

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota di masa pandemi covid-19 ada dua bentuk yang pertama bentuknya tatap muka dan yang kedua bentuknya tidak tatap muka artinya melalui media social. Sosialisasi tatap muka dilakukan dengan turun langsung ke lapangan artinya sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang masyarakat untuk datang ke KPU namun dengan syarat tetap mematuhi protocol kesehatan. Jumlah peserta sosialisasi yang hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dibatasi hanya boleh mengumpulkan masa 1/3 dari kapasitas ruangan

misalnya kapasitas ruangan itu 100 orang maka yang hanya boleh ikut 30 orang, hal ini tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya sosialisasi tidak tatap muka artinya KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memanfaatkan media social sebagai sarana sosialisasi Pemilihan Serentak Tahun 2020. Sosialisasi melalui media social ini dengan tujuan menysasar *pemilih millennial*. Dengan menyebarkan berbagai informasi melalui media social, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam pemilihan, media social yang dimanfaatkan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota itu seperti Instagram, Facebook, Twitter, Website, Youtube. Selain memanfaatkan media yang dibuat sendiri, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota juga bekerja sama dengan media massa lain. Media massa tersebut adalah perusahaan media cetak, media portal berita dan jaringan dan radio. Peran perusahaan pers sangat penting dalam menyukseskan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 ini. Media massa yang digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi ada media masa cetak seperti Padang Ekspres, Haluan, Singgalang, Koran Padang. Selanjutnya media elektornik seperti Radio Harau, Radio Safasindo, dan Radio Taratak. Terakhir Media Daring yang digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi seperti MinangNews.com, Beritasumbar.com.

Rina Fitri selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan menambahkan, mengenai hal tahapan persiapan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membentuk badan penyelenggara ad hoc, karena suksesnya

penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 tidak terlepas dari penyelenggara Ad hoc. Hal yang utama dilakukan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu merekrut petugas Ad hoc mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Setelah melakukan perekrutan badan Ad hoc KPU melakukan yang namanya bimtek terhadap PPK, PPS PPDP dan KPPS, yang sudah terpilih dan dilantik, bimtek dilakukan dengan berjenjang. Pada saat melakukan bimtek juga dilakukan penerapan protocol kesehatan dengan melakukan adanya pembatasan jarak minimal 1 meter, mencuci tangan, memakai masker, memakai handsanitizer kita tidak mengabaikan protocol kesehatan. (Rina Fitri).

4. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

Wawancara penulis dengan informan mengenai pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu oleh KPU sebagaimana dikemukakan oleh Rina Fitri, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota bahwa: “untuk melancarkan kegiatan pendaftaran dan calon ini, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membentuk kelompok kerja (Pokja) pendaftaran dan penetapan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, masa kerja pokja selama 2 (dua) bulan yaitu pada bulan Agustus dan September Tahun 2020, yang ditetapkan melalui SK

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 197/Hk.03.1-Kpt/1307/Kpu.Kab/VII/2020.” (Rina Fitri).

Pendaftaran pasangan calon diatur dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2020. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku tersebut. Setiap tahapan yang dilakukan tetap dengan melaksanakan protocol kesehatan. Daftar pasangan calon yang sudah diverifikasi dituangkan dalam pengumuman yang diumumkan pada laman KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, media cetak dan media daring.

5. Pemutakhiran Data Pemilih

Pemutakhiran data pemilih dilakukan setelah dilakukan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Wawancara penulis dengan informan mengenai pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu oleh KPU sebagaimana dikemukakan oleh sekretariat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota bahwa: “data pemilih semuanya 268.212 pemilih. Kegiatan pemutakhiran data pemilih dilakukan 15 Juni 2020 sampai 6 Desember 2020.” (Wawancara dengan sekretariat kpu).

Data ini ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap DPT Pilbup Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020.

6. Penetapan Daerah Pemilihan

Daerah Pemilihan Kabupaten Lima Puluh Kota ada sebanyak 13 Kecamatan dalam Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut datanya:

Tabel III.1 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Suliki	6	41	5.282	5.571	10.853
2	Guguak	5	72	12.390	13.343	25.733
3	Payakumbuh	7	69	12.345	12.976	25.321
4	Luak	4	59	9.221	10.305	19.526
5	Harau	11	111	17.619	18.470	36.089
6	Pangkalan Koto Br	6	58	10.220	10.074	20.294
7	Kapur XI	7	56	9.869	9.855	19.724
8	Gunuang Omeh	3	34	4.897	5.115	10.012
9	Lareh Sago Halaban	8	86	13.559	14.227	27.786
10	Situjuah Limo Nagari	5	46	7.841	8.384	16.225
11	Mungka	5	53	9.170	9.695	18.865
12	Bukik Barisan	5	56	8.313	8.897	17.210
13	Akabiluru	7	56	10.125	10.449	20.574
		79	797	130.851	137.361	268.212

Sumber Data: KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020

Table di atas menjelaskan bahwa seluruh jumlah pemilih Kabupaten Lima Puluh Kota pada pemilukada tahun 2020 sebanyak 268.212 pemilih yang terdiri dari pemilih laki-laki 130.851 dan pemilih perempuan sebanyak 137.361.

7. Logistik Pemilu

Wawancara penulis dengan informan mengenai logistic pemilu sebagaimana dikemukakan oleh Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sekaligus Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga bahwa: “Salah satu tahapan yang penting dalam penyelenggaraan Pemilihan

Serentak Tahun 2020 adalah tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara penyelenggaraan pemilihan. Alat perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Serentak kali ini berbeda dengan Pemilihan Serentak sebelumnya, khususnya alat perlengkapan protocol kesehatan pencegahan penularan wabah Covid-19 di TPS.” (Masnijon)

Amanat tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Selanjutnya dalam Pasal 78 ayat (6) menyatakan bahwa perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud harus sudah diterima Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Pasal 78 ayat (7) menyatakan bahwa pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam Pasal 78 ayat (8) menyatakan bahwa dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia.

Hal yang paling penting dalam pendistribusian perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam kondisi Bencana non alam Covid-19, yaitu pendistribusian dilaksanakan dengan memperhatikan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana tercantum dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COvid-19) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu pedoman teknis yang mengatur mengenai pendistribusian perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease (Covid-19).

Berdasarkan wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sekaligus Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga. Pemenuhan alat perlengkapan TPS yang sesuai dengan prinsip tepat jumlah, tepat waktu, tepat jenis, tepat sasaran, tepat kualitas, dan efisien dapat dicapai dengan kerjasama yang baik. Perencanaan waktu penyusunan

alat kelengkapan ke dalam kotak, termasuk perencanaan distribusi harus menjadi pertimbangan kegiatan. Apalagi saat ini ada tambahan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk pemenuhan kebutuhan TPS di masa pandemic covid-19. Pengadaan APD ini dilakukan melalui tender sebagai pemenuhan kebutuhan pemilihan tahun 2020 yang akan didistribusikan ke PPK, PPS, dan KPPS. (Masnjon).

Sebelum perlengkapan APD didistribusikan dilakukan penyetingan dan pengepakan oleh pekerja gudang untuk mempermudah pendistribusian ke tingkat kecamatan dan nagari. Pendistribusian APD dilakukan pada tanggal 23 November sampai 25 November 2020.

Selanjutnya setelah semua selesai maka logistic tadi akan di distribusikan ke PPK dan PPS. Kegiatan *cheking* dan *packing* dan pendistribusian Logistik Pemilihan Serentak tahun 2020 dilaksanakan dari tanggal 6 Desember sampai 8 Desember 2020 dari gudang KPU Kabupaten Lima Puluh Kota ke kecamatan. Tata laksana dan tahapan distribusi logistic dari gudang KPU ke PPK ditata dengan prosedur yang sudah ditetapkan dan sesuai protocol Covid-19.

Barang logistic Pemilihan yang akan disalurkan ke tingkat PPK, PPS dan KPPS harus dilakukan penyemprotan disinfektan terlebih dahulu. PPK, PPS, dan KPPS yang menerima barang logistic harus menggunakan alat pelindung diri, atau minimalnya mengenakan masker. Dalam melakukan pencatatan dan menandatangani dokumen penerimaan diwajibkan

menggunakan alat tulis masing-masing. Setelah selesai melakukan proses penyaluran di tingkat PPK, PPS dan KPPS, petugas diharuskan mencuci tangan dengan memakai sabun cair. Sedangkan penyaluran dari PPS ke tiap-tiap KPPS (TPS) dilakukan satu hari sebelum hari pemungutan suara, yaitu pada tanggal 8 Desember 2020.

8. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Berikut wawancara penulis dengan informan mengenai persiapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota bahwa:

“Dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara KPU Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan sebanyak 797 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 79 Nagari dan 13 Kecamatan. Jumlah petugas KPPS sebanyak 5.579 orang, serta dukungan 1.594 petugas ketertiban.”

Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, petugas KPPS menerapkan aplikasi SIREKAP pada saat penghitungan suara telah selesai. Tujuannya membantu dalam rekapitulasi ditingkat kecamatan serta percepatan informasi hasil penghitungan suara untuk masyarakat umum. Penggunaan aplikasi SIREKAP mobile merupakan alat bantu dalam pelaksanaan penghitungan suara pada Pemilihan Tahun Serentak 2020.

Dalam pembuatan TPS, lokasi dan denah TPS haruslah sesuai dengan aturan berlaku dan juga menerapkan protocol Covid-19. KPPS harus

membuat TPS di lokasi yang mudah diakses oleh semua orang juga pemilih disabilitas.

Adapun rangkaian kegiatan pemungutan suara dimulai dari Penyampaian Pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS, yang dilakukan oleh KPPS sejak tanggal 30 November hingga tanggal 8 Desember 2020. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, yang pada tanggal tersebut juga dilakukan serentak di 270 daerah di seluruh Indonesia. Kemudian, pada hari itu juga dilakukan penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS.

Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membentuk tim yang memonitoring pelaksanaan tersebut di seluruh kecamatan dan juga memantau situasi TPS pada tanggal 9 Desember 2020 dengan tujuan setiap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan tidak melenceng dari aturan dan berjalan lancar.

Seterusnya KPPS diwajibkan mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS, dengan rentang hingga 15 Desember 2020. Kemudian dilakukan pula pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman atau website KPU oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, dimulai sejak 9 Desember 2020 hingga 15 Desember 2020. Pengumuman hasil penghitungan suara TPS oleh PPS di nagari dilakukan pada tanggal 9 Desember hingga 15 Desember 2020. Seterusnya penyampaian hasil penghitungan suara di TPS

oleh PPS kepada PPK dimulai sejak tanggal 9 Desember hingga 11 Desember 2020.

9. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan dengan cara berjenjang dan tetap memerhatikan protocol kesehatan. Pelaksanaan Rekapitulasi dilakukan mulai dari tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten. Proses rekapitulasi dilakukan pada tanggal 12 hingga 14 Desember 2020.

Setelah semua pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan berakhir, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan rekapitulasi pada tanggal 16 sampai 17 Desember 2020.

10. Sengketa dan Penetapan hasil Pemilukada

Institusi penyelenggara pemilu merupakan pihak yang bertanggungjawab atas terlaksananya pemilu secara adil dan lincer. Secara umum tanggungjawab penyelenggara pemilu adalah implementasi proses pemilihan (*electoral process*) yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan.

Wawancara dengan divisi hukum KPU Kabupaten Lima Puluh Kota: “setelah dilakukannya penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 17 Desember 2020, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020. Namun setelah keputusan tersebut

dikeluarkan ada satu pasangan calon yang tidak menerima hasil pemilihan. Pasangan calon nomor urut 2 (dua) atas Darman Sahladi dan Maskar M. Dt Pobo mengajukan permohonan gugatan ke MK yang diregister dengan Nomor: 109/PHP.BUP-XIX/2021, pada tanggal 18 Januari 2021 dengan pokok permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 515-HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota tahun 2020 tersebut.”

Menghadapi gugatan tersebut, KPU Lima Puluh Kota sudah sebelumnya telah melakukan persiapan, baik ketersediaan anggaran maupun membentuk kelompok kerja, mengikuti rapat koordinasi serta pelatihan yang dilakukan oleh KPU RI, KPU Provinsi yang secara daring maupun secara luring.

Setelah melakukan berbagai persiapan, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menghadiri Persidangan pendahuluan pada tanggal 26 Januari 2021 yang diadakan secara langsung di Mahkamah Konstitusi.

Keputusan perkara yang diregister Nomor: 109/PHP.BUP-XIX/2021, dengan pokok perkara PHP Bupati Lima Puluh Kota tahun 2020 diputuskan dalam sidang yang berlangsung pada tanggal 16 Februari 2021 dengan amar putusan: Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

Dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota nomor: 515/H.K.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, tetap berlaku sebagai hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan pasangan calon nomor urut 3 (tiga) atas nama Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Rizki Kurniawan N sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota tahun 2020.

B. Kendala yang Dihadapi KPU Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Lima Puluh Kota di Masa Pandemi Covid-19

Pandemi virus covid-19 yang merebak di tanah air memang telah memukul banyak sektor kehidupan. Bukan hanya ekonomi, termasuk politik, salah satunya terkait penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020. Pilkada serentak memang harus diselenggarakan namun tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat.

Pilkada serentak tahun 2020 diselenggarakan di tengah masa pandemi covid-19 yang merupakan suatu bencana non-alam. Tentunya, dengan Pilkada serentak 2020 akan berbeda dengan pilkada sebelumnya, jika Pilkada yang dilakukan dalam kondisi normal saja masih mengalami kendala, Pilkada ditengah pandemi akan mengalami berbagai kendala tersendiri dalam pelaksanaannya.

Pada umumnya kendala yang dihadapi itu masih sama dengan masalah yang biasa terjadi di dalam pemilihan kepala daerah sebelumnya. Namun disini Pandemi covid-19 menjadi kendala utama pilkada serentak tahun 2020 yang mana penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 membuat beban penyelenggara pemilihan lebih berat. Masalah teknis menjadi kendala utama bagi penyelenggara pemilihan pilkada, mengingat sejumlah tahapan harus dilakukan secara tatap muka.

Adapun kendala yang dihadapi KPU dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota di masa pandemi covid-19 yaitu sebagai berikut:

1. Anggaran atau Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020

Menurut Eka ledyana selaku Ketua Divisi Perencanaan, data dan informasi menambahkan bahwa adanya penambahan anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menganggarkan khusus tentang kelengkapan Alat Pelindung Diri Protokol Covid-19 di TPS. Kelengkapan Alat Pelindung Diri Protokol Covid-19 di mulai dari penyediaan baju azmat, masker medis, thermo gun, pelindung wajah, alat semprot disinfektan, fasilitas cuci tangan, cairan disinfektan, hand sanitizer, sabun cuci tangan, tisu kering, sarung tangan plastik, masker kain, plastic pembungkus serta sarung tangan lateks. Hal ini membuat Pilkada menjadi pemilihan umum yang berbiaya mahal karena pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan alat bantu di TPS yang harus memenuhi standar protokol kesehatan covid-19, demi terciptanya keselamatan dan keselamatan dan kenyamanan

petugas dan masyarakat pada saat berlangsungnya pemilihan kepala daerah ini. (Ledyana).

2. Berubahnya pola sosialisasi dan adanya pembatasan ruang gerak dalam melakukan sosialisasi karena pandemic covid-19

PKPU Nomor 6 Tahun 2020 pada Pasal 9 telah menyebutkan “Kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang poin intinya sebagai berikut; membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan dan menjaga jarak, mengecek kondisi tubuh, pada rapat pleno menggunakan masker dan sarung tangan jika diperlukan, tidak melakukan kontak fisik, ruangan harus bersih dan segala berkas disterilisasi, penyediaan obat dan sarana elektronik untuk komunikasi media daring.

Menurut Arwantri selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam masalah proses sosialisasi, penyuluhan, serta bimbingan teknis, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami kesulitan dikarenakan keseluruhan kegiatan sosialisasi harus berdasarkan protocol kesehatan. Berubahnya pola sosialisasi dengan menggunakan metode luring ke daring itu memerlukan adaptasi dan dianggap kurang efektif. Banyaknya kegiatan sosialisasi yang dibatalkan karena pandemi covid-19, salah satunya adalah KPU Goes To School, yang mana kegiatan ini merupakan metode yang digunakan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam meningkatkan

partisipasi dari kalangan pemilih pemula. Dengan kegiatan ini diharapkan meningkatkan pemahaman pemilihan pemula akan pentingnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Kegiatan KPU Goes To School ini rencananya akan dilaksanakan sebanyak 4 kali di sekolah yang dipilih. Namun dikarenakan Covid-19 kegiatan ini dilaksanakan hanya menjadi 2 kali dan dengan peserta kegiatan maksimal hanya boleh dihadiri 20 orang saja. Hal demikian menjadikan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh kota menjadi kurang maksimal.

Penegakan disiplin protokol kesehatan sangat diutamakan mengingat aktivitas pilkada terutama sosialisasi adalah tahap yang melibatkan masa. Hal ini merupakan tantangan besar dalam rangka melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 ini, karena beberapa pelanggaran mengenai penegakan disiplin protokol kesehatan masih banyak terjadi. Perlu disadari bahwa dalam pelaksanaan pilkada serentak ini tidak hanya menyangkut persaingan politik antar calon, namun juga menyangkut antara politik dengan kesehatan.

3. Faktor cuaca dan letak geografis Kabupaten Lima Puluh Kota

Rina Fitri selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggara menambahkan bahwasanya faktor cuaca dan letak geografis Kabupaten Lima Puluh Kota juga menjadi kendala tersendiri bagi penyelenggara pemilu. Daerah yang terisolir mengalami kendala saat kedatangan logistic yang tidak sesuai jadwal dan jumlahnya tidak mencukupi terkhusus untuk Alat Pelindung Diri (APD).

4. Infrastruktur jaringan internet yang berbeda-beda di setiap daerah

Internet salah satu pusat informasi yang dapat diakses tanpa dibatasi dimanapun dan kapan saja. Beredarnya pandemi covid-19, aktivitas apapun dilakukan secara online jaringan internet yang lancar dan kuat dinilai sangat memberikan manfaat yang besar saat pandemi covid-19. Infrastruktur jaringan internet yang berbeda-beda di setiap daerah menjadi salah satu kendala dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di masa pandemi covid-19 karena kegiatan dilakukan melalui media daring terkhusus saat melakukan sosialisasi daerah yang tidak mendapati jangkauan internet maka akan sulit menerima informasi dan materi sosialisasi belum optimal sampai ke level yang paling bawah dalam hal pemilihan serentak tahun 2020. Sehingga masyarakat yang daerahnya tidak mendapati jangkauan internet tidak bisa menerima dan mengakses informasi tersebut.

5. Kurangnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana juga adalah faktor kendala dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Sarana dan prasarana yang dimaksud yakni alat transportasi, dikarenakan fasilitas operasional yang kurang memadai, sehingga menyebabkan kedatangan logistic di daerah-daerah terisolir menjadi lambat dan juga daerah terpencil lambat untuk menyelesaikan distribusi dan arus balik.

Kurangnya sarana dan prasarana bagi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota ini tentunya akan menyebabkan terjadinya keterlambatan sehingga memakan waktu yang cukup lama.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan Kewenangan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota di masa pandemi covid-19 mulai dari tahap Pemilihan, baik itu tahap persiapan dan tahapan penyelenggaraan sudah berpedoman pada regulasi, yaitu undang-undang dan berbagai Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Pilkada serentak tahun 2020 memiliki perbedaan dari pilkada sebelumnya yang mana pilkada tahun 2020 disetiap tahapan pilkada yang dilaksanakan oleh KPU itu harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Tentu hal ini penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan, yang mana KPU dengan sendirinya menganggarkan khusus tentang hal pengadaan APD Covid-19. Di masa pandemi ini juga KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membuat berbagai kebijakan dan keputusan dalam tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020.
2. Kendala yang dihadapi KPU dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota di masa pandemi Covid-19 yakni bertambahnya anggaran dalam menyelenggarakan pilkada

serentak khususnya dalam anggaran APD, berubahnya pola sosialisasi dengan menggunakan metode luring ke daring dan jumlah pertemuan dibatasi, faktor cuaca dan letak geografis Kabupaten Lima Puluh Kota, infrastruktur jaringan yang berbeda-beda di setiap daerah serta kurangnya fasilitas operasional yang menjadikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh KPU mulai dari tahap persiapan hingga tahap penyelenggaraan harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota itu sendiri menjadi kurang maksimal.

B. Saran

Adapun yang dapat disarankan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membuat kebijakan yang sesuai dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi yang ada di masyarakat.
2. Hendaknya KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memperbanyak kegiatan sosialisasi di tingkat jorong, nagari, maupun di tingkat kecamatan baik itu dilakukan dengan cara tatap muka maupun melalui internet dan media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abu Daud Busroh & Abu Bakar Busro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Hestu Cipto Handoyono, *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009.
- Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Republik Indonesi, *Buku I Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, 2004.
- Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Meriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.
- Muhammad & Teguh Prasetyo, *Kelembagaan Pemilu Untuk Pemilu Bermartabat Suatu Orientasi Teori Keadilan Bermartabat*, Nus Media, Ujungberung, Bandung, 2019.
- Nurainun Mangunsong, *Hukum Tata Negara I*, Fakultas Syariah & Hukum, Yogyakarta, 2010.
- Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Siti Aminah, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*, Prenademia Group, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.

Sudarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004*, Oleh Mahkamah Konstitusi, 2005.

Suharizal, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Sinar Grafindo, Jakarta, 2011.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.

Artikel dan Jurnal

Aditya Susilo, dkk, *Coronavirus Disease 2019 Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam, Vol. 7. No. 1. Tahun 2020.

Aprista Ristyawanti, *Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia*, Jurnal Crepido, Vol. 2. No. 2 Tahun 2020.

Azwir Fahmi Harahap, *Tinjauan Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Di Indonesia*, Skripsi, 2019.

HM Thalbah, *Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen*, Hukum, 2009.

Irham Fauzi, *Permasalahan Yang Timbul pada Pilkada*, Paper present at Jurusan Teknik Informatika STMIK Amikom, 2011.

Panji Rezki Perdana, *Urgensitas Perppu Pilkada di Kala Wabah Pandemi Covid 19, Adalah Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4. No. 1 Tahun 2020.

Sri Soemantri M, *UUD 1945 Kedudukan dan Artinya Dalam Kehidupan Bernegara*, Jurnal Demokrasi & HAM, Vol. 1. No. 4, Tahun 2001.

Suparman Marzuki, *Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu untuk Pemilu yang Demokratis*, Jurnal Hukum, Vol. 15. No. 3 Tahun 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Website

Al-Khawarizmi, Damang Averroes, *Negara Hukum*. Oktober 26. 2011 <https://www.negarahukum.com> (accessed April 12, 2021).

Halida, *Teori-Teori Demokrasi*. Desember 4, 2010. <https://halidairianto.blogspot.com> (accessed April 9, 2021).

Topan Yuniarti, *Pilkada Langsung Serentak*, Desember 7, 2020. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-langsung-serentak-sejarah-dan-perkembangannya-di-indonesia>

<https://limapuluhkotakab.go.id/lpk-profil-daerah/sejarah>

<https://limapuluhkotakab.go.id/lpk-profil-daerah/geografis>

<https://limapuluhkotakab.go.id/lpk-profil-daerah/penduduk>

LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

1. Bagaimana persiapan maupun tahapan yang dilakukan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di masa pandemi covid-19?-----
2. Bentuk perencanaan program dan anggaran KPU Kabupaten Lima Puluh Kota di masa pandemi covid-19?-----
3. Bagaimana perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian logistik di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota di masa pandemi covid-19?-----
4. Bentuk sosialisasi yang dapat dilakukan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota di masa pandemi covid-19?-----
5. Bentuk pendaftaran dan verifikasi peserta pilkada yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota?-----
6. Bagaimana pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota di masa pandemi covid-19?-----
7. Bagaimana penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota?-----
8. Apa kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyelenggarakan pilkada serentak di tengah pandemi covid-19?-----

DOKUMENTASI



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

(Wawancara dengan Bapak Drs. Masnijon – Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota)

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



(Wawancara dengan Ibu Eka Ledyana, S.I.P – Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota)

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



(Wawancara dengan Ibu Rina Fitri, S.Pt – Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota)

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



(Wawancara dengan Bapak Amfreizer, S.Ag – Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota)

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



(Wawancara dengan Bapak Arwantri, S, Ag – Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Lima Puluh Kota)